

**PENGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA
PERDATA DALAM PERKARA HUTANG-PIUTANG
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ARIF RIZQI SUGIHARTO

C. 100. 060. 111

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Suparto, SH)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, SH., M. Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Suparto, SH

Sekretaris : Mutimatun, Ni'ami, SH, M.Hum

Anggota : Septarina Budiwati, SH, M.H, CN

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
(Muchamad Ikhsan, SH, M.H)

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah: 188).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-Tahrim: 6).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta atas do'a dan penantiannya.
2. Kakakku tersayang, Ardjo Ground

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum dengan judul: **PENGUNAAN CEK DAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DALAM PERKARA HUTANG-PIUTANG** (Studi kasus di Pengadilan Surakarta).

Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Surakarta, penggunaan alat bukti untuk memperkuat dallil-dalil gugatan para pihak yang bersengketa sangat diperlukan dalam hal pembuktian. Kekuatan pembuktian Cek dan Bilyet Giro yang termasuk dalam akta dibawah tangan merupakan alat bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan selama pihak yang menerbitkan surat tersebut tidak menyangkal telah mengeluarkan surat itu sebagai alat pembayaran.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam hal penyusunan penulisan hukum ini masih banyak kekurangan mengingat kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini.

Selama proses pengerjaan penulisan hukum ini, penulis memperoleh bantuan dan golongan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.
2. Ayahanda Aris Gunadi dan Ibunda Ida Mandala Ningrum tercinta, dengan kasih sayang, bimbingan dan do'a yang tiada henti-hentinya selalu sabar mendidik, serta perhatian dalam hal fasilitas materiil maupun non materiil.
3. Eyang Suripno, juga.
4. Bapak Much. Iksan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum UMS.
5. Ibu Mutimatun Ni`ami, selaku kabid acara perdata.
6. Bapak Suparto, S.H, selaku pemnbimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran-sarannya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran-sarannya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Ibu Kuswardani S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dan membantu segalanya demi kelancaran studi di Fakultas Hukum UMS.

9. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum UMS, terima kasih atas ilmunya dan bimbingannya, semoga penulis mampu menerapkan ilmunya.
10. Staf/karyawan Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama menuntut ilmu di UMS.
11. Bapak Bintoro Widodo, S.H, selaku Hakim Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk penulis, dan Panitera Muda Hukum bapak Hendra Baju Broto Kuntjoro, S.H, serta semua yang terlibat membantu penulis di lingkup PN Surakarta.
12. Pembina IMM FH UMS (bapak Raden Mas Sandjojo, Bapak Much. Iksan, S.H., M.H, serta bapak Kelik Wardiono S.H, M.H), terima kasih karena masih mau dan mampu bersedia sebagai ujung tombak maupun ujung tombok IMM, semoga amalan kita selalu diterima oleh-Nya.
13. Kepada seseorang, Armata S.W, terima kasih atas dukungannya dan penantiannya selama ini dalam canda tawa maupun susah senang tetap tegar, semoga nanti kk habis wisuda, kita menikah za ger.

14. Teman-teman IMM Kom.hukum, Korkom UMS, Cabang Surakarta, maupun cabang se-Surakarta, serta DPD Jateng, yang kesemuanya itu tidak bias penulis sebutkan satu persatu, terimakasih semuanya, semoga tetap abadi perjuangan dan senantiasa selalu ikhlas dalam hal ber Fastabiqul Khoirot.

15. Keluarga besar FH UMS, baik teman kuliah maupun teman tidur (kos jangkrik) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

16. Semua pihak yang terlibat dalam hal penyusunan penulis sampai selesai.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam hukum perdata untuk masa sekarang maupun yang akan datang pada khususnya.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Surakarta, November 2011

Penulis

ABSTRAKSI

Nama: Arif Rizqi Sugiharto, NIM: C 100 060 111, Judul: “Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Senketa Perdata dalam perkara Hutang-Piutang” (Studi kasus di Pengadilan Surakarta). Tujuan dari penulis ini adalah untuk mengetahui kekuatan alat bukti dalam hal pembuktian dalam acara perdata dan permasalahan apa yang timbul serta bagaimana cara mengatasinya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan alam atau gejala-gejala tertentu yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian cek dan bilyet giro sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dengan tidak menutup kemungkinan dalam tahap tertentu juga mengeksplanasikan atau memahami tentang hal yang terkait dengan obyek yang diteliti di Pengadilan Surakarta.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa data, maka dapat disimpulkan bahwa hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang lain dan harus mengikat yaitu alat bukti persangkaan, selama tergugat selaku pihak yang mengeluarkan cek dan bilyet giro tersebut tidak datang dalam persidangan walaupun telah diundang sah menurut ketentuannya, secara diam-diam dapat dikatakan tidak menyangkal dalil pihak lawan tetapi malah menguatkan gugatan penggugat, maka dipersangkakan mempunyai hutang karena telah memberikan cek kosong dan tergugat tidak mempunyai I’tikad baik. Setelah dibuktikan oleh Penggugat, cek dan Bilyet Giro tersebut ada permasalahan dalam bidang formalitasnya tidak dipenuhi yaitu diantaranya ceknya kosong, tidak ada tanggal dan pembuat cek tidak pernah hadir dalam

persidangan. Sehingga menyebabkan gugatannya kalah, oleh hakim permasalahan tersebut dipermasalahkan dan gugatannya menjadi kalah, tanpa memperhatikan alat bukti yang lain yaitu persangkaan. Cara mengatasi permasalahan tersebut, setelah ceknya kosong, tidak ada tanggal dan pembuat tidak pernah hadir dalam persidangan yaitu diserahkan kepada para pihak.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

2. Jenis Penelitian

3. Lokasi Penelitian

4. Jenis Data

5. Metode Pengumpulan Data

6. Metode Analisis Data

F. Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Cek dan Bilyet Giro Sebagai Surat Berharga

1. Pengertian Surat Berharga
 - a. Pengertian Cek
 - b. Pengertian Bilyet Giro
2. Tanggungjawab dan Kewajiban Penerbit Cek dan Bilyet Giro
 - a. Tanggungjawab dan Kewajiban Penerbit Cek
 - b. Tanggungjawab dan Kewajiban Bilyet Giro
3. Syarat Formal Surat Cek dan Bilyet Giro
 - a. Syarat-syarat Formal Surat Cek
 - b. Syarat-syarat Formal Bilyet Giro
4. Bentuk-bentuk Surat Cek dan Bilyet Giro
 - a. Bentuk-bentuk Surat Cek
 - b. Bentuk-bentuk Bilyet Giro
5. Peraturan Tentang Cek dan Bilyet Giro
 - a. Peraturan Cek
 - b. Peraturan Bilyet Giro

B. Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Dalam Persidangan

1. Perihal Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif Pengadilan
 - a. Wewenang Mutlak

- b. Wewenang Relatif
 - 2. Usaha Hakim Untuk Mendamaikan Kedua Belah Pihak Yang Bersengketa
 - 3. Perihal Pemeriksaan Kelengkapan Surat Gugatan
 - a. Syarat Formal
 - b. Syarat Substansial
- C. Pembuktian
 - 1. Pengertian Pembuktian
 - 2. Pengertian Beban Pembuktian
 - 3. Mengenai Pembebanan Pembuktian
 - 4. Macam-macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata
 - a. Alat Bukti Surat
 - b. Alat Bukti Saksi
 - c. Alat Bukti Persangkaan
 - d. Alat Bukti Pengakuan
 - e. Alat Bukti Sumpah
 - 5. Peran Cek Dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2009/PN.Ska
 - a. Identitas Para Pihak
 - b. Tentang Duduk Perkaranya

- c. Tentang Hukumnya
- 2. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2010/PT.Smg
 - a. Identitas Para Pihak
 - b. Tentang Duduk Perkaranya
 - c. Tentang Pertimbangan Hakimnya

B. Pembahasan

- 1. Kekuatan Pembuktian Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Dalam Perkara Hutang-Piutang
- 2. Permasalahan yang Timbul dan Cara Mengatasinya Berkaitan Dengan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Kekuatan Pembuktian Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Dalam Perkara Hutang-Piutang
- 2. Permasalahan yang Timbul dan Cara Mengatasinya Berkaitan Dengan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN